



PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4

B. Indetifikasi Masalah.....4

C. Tujuan Penyusunan 5

D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN7

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan11

B. Saran11

DAFTAR PUSTAKA.....12



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 177 ayat 1 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel untuk memenuhi Amanat Undang- undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 317 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;
3. Meningkatkan pengaturan dan koordinasi dalam pemerintah daerah;
4. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa;
5. Sebagai dasar penyusunan prioritas belanja pemerintah daerah;
6. Sebagai bahan pengawasan oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



BAB II POKOK PIKIRAN

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

1. Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Selanjutnya pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir
2. Pasal 315 ayat (1) menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
3. Pasal 315 ayat (3) menegaskan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kepentingan umum; RKPD serta KUA dan PPAS; dan RPJMD.

Dokumen pendukung sebagaimana pada angka 1 (satu) terdiri dari:

- a. Dokumen RKPD;
- b. Dokumen KUA dan PPAS;
- c. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



BAB III
MATERI MUATAN RANPERDA DAN RANPERBUP PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Pelaksanaan APBD adalah dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen. Untuk kemudian menjadi dasar penatausahaan keuangan daerah tahun berjalan.

Jangkauan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD adalah pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Kebumen.

Secara garis besar dapat diuraikan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	547.413.351.000,00	68.903.531.827,00	21.490.180.827,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.439.923.924.000,00	2.426.171.963.545,00	(13.751.960.455,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.253.822.000,00	0,00	(15.253.822.000,00)
	Jumlah Pendapatan	3.002.591.097.000,00	2.995.075.495.372,00	(7.515.601.628,00)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.253.331.199.181,00	2.202.492.441.236,00	(50.838.757.945,00)
5.2	BELANJA MODAL	177.908.722.399,00	280.577.521.082,00	102.668.798.683,00



KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	12.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	656.120.073.400,00	677.971.225.000,00	21.851.151.600,00
	Jumlah Belanja	3.089.359.994.980,00	3.173.041.187.318,00	83.681.192.338,00
	Total Surplus/(Defisit)	(86.768.897.980,00)	(177.965.691.946,00)	(91.196.793.966,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.868.897.980,00	188.065.691.946,00	89.196.793.966,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.100.000.000,00	10.100.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.100.000.000,00	10.100.000.000,00	(2.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	86.768.897.980,00	177.965.691.946,00	91.196.793.966,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Adapun secara lengkap, Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Lampiran Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Dalam rangka pemenuhan kewajiban transparansi pemerintah Kabupaten Kebumen atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diperlukan :

1. Sinkronisasi RPJMD, RKPD dan KUA PPAS
2. Kesiambungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.